



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 88/PID.B/2016/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

-----Nama : Amin Udin Als Amin Bin Samudi.

-----Tempat lahir : Manarap Hulu.

-----Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/13 Juni 1990.

-----Jenis kelamin : Laki-laki.

-----Kebangsaan : Indonesia.

-----Tempat tinggal : Manarap Hulu Rt.04 Kec.Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan.

-----Agama : Islam.

-----Pekerjaan : Swasta.

-----Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat)

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik 3 Juli 2016 s/d 22 Juli 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 23 Juli s/d 31 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d 19 September 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang 6 September 2016 s/d 5 Oktober 2016.
5. KPN Tamiang Layang 6 Oktober 2016 s/d 4 Desember 2016.

-----Pengadilan Negeri tersebut.

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

-----Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

-----Telah mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum.

-----Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa.

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Aminudin Als Amin Bin Samudi bersama-sama dengan Febrianor Als Ipip (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 skj 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di halaman depan rumah Febrianor Als Ipip (DPO) tepatnya di perumahan Permata Intan II Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2016 saksi korban M Samman Bin Sahruni baru saja datang dari Palangkaraya untuk menuju Amuntai Prop.Kalimantan Selatan, sekira pukul 21.00 Wib saksi M Samman sampai di Tamiang Layang Kab.Barito Timur dan memutuskan beristirahat atau menginap semalam di rumah teman saksi M Samman atas nama Febrianor Als Ipip (DPO) di perumahan Permata Intan II Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah setelah sampai di rumah Febrianor Als Ipip (DPO) saksi M Samman langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R warna hitam merah NO. Pol KH 3274 TC milik saksi M Samman di depan rumah Febriannor als Ipip (DPO) setelah itu saksi M Samman makan di rumah Febrianor als Ipip (DPO) dan setelah selesai makan saksi M Samman beristirahat di rumah Febrianor Als Ipip (DPO).

--- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.15 Wib Febrianor Als Ipip (DPO) menelpon terdakwa untuk bertemu di warung pembataan jalan Pancasila KM.4, setelah mendapat telpon dari Febrianor Als Ipip (DPO) terdakwa langsung menuju warung yang berada di Pembataan Km.4, sesampainya di warung tersebut terdakwa bertemu Febrianor Als Ipip (DPO), sekitar setengah jam terdakwa dan Febrianor alsIpip (DPO) mengajak terdakwa untuk menuju rumah Febrianor als Ipip (DPO), diperjalanan terdakwa dan Febrianor alsIpip (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor jenis Honda CB 150 R wrana merah hitam milik saksi M Samman, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 00.30 sesampainya di rumah Febrianor als Ipip (DPO), Febrianor als Ipip (DPO) masuk kedalam dan melihat kalau saksi M Samman tengah tertidur lelap, dan Febrianor als Ipip (DPO) mengambil kunci sepeda motor jenis CB 150 R milik saksi M Samman yang berada diatas kulkas, dan memberikan kunci tersebut kepada terdakwa dan langsung membuka kunci bahu/kunci stang.

--- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kunci bahu/kunci stang sepeda motor jenis CB 150 R warna hitam merah milik saksi M Samman terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 100 (seratus meter) dan setelah semuanya terasa aman barulah terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut menuju Amuntai Prop.Kalimantan Selatan dan dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Mulyady als Ady Bin Mar'I (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) warga pasar senin RT.05 Kec.Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop.Kalimantan Selatan.

---- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut peran Febrianor als Ipip (dpo) adalah mengambil kunci sepeda motor milik saksi M Samman yang ditaruh oleh saksi M Samman di atas kulkas yang ada di dalam rumah Febrianor Als Ipip (DPO), setelah itu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berperan membawa sepeda motor milik M Samman untuk dibawa menuju Amuntai Prop. Kalimantan Selatan.

--- Bahwa kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna hitam merah dengan No Pol KH 3274 TC, NO Mesin MH 1 KC821XGK023055 milik saksi M Samman total dan kreditnya yang sudah dibayarkan saksi M Samman sekitar Rp.9.500,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk harga chas sebuah motor tersebut yakni sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi :

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi M. SAMMAN :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 00.30 Wib dihalaman depan rumah Febrianor Als Ipip (DPO) tepatnya di perumahan Permata Intan II Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Kalteng telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Febrianor.
- Bahwa saksi M Samman sampai di Tamiang Layang Kab.Barito Timur dan memutuskan beristirahat atau menginap semalam di rumah teman saksi M Samman atas nama Febrianor Als Ipip (DPO) di perumahan Permata Intan II Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah sampai di rumah Febrianor Als Ipip (DPO) saksi M Samman langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R warna hitam merah NO. Pol KH 3274 TC milik saksi M Samman di depan rumah Febriannor als Ipip (DPO) setelah itu saksi M Samman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di rumah Febrianor als Ipip (DPO) dan setelah selesai makan saksi M Samman beristirahat di rumah Febrianor Als Ipip (DPO).

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut peran Febrianor als Ipip (dpo) adalah mengambil kunci sepeda motor milik saksi M Samman yang ditaruh oleh saksi M Samman di atas kulkas yang ada di dalam rumah Febrianor Als Ipip (DPO), setelah itu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berperan membawa sepeda motor milik M Samman untuk dibawa menuju Amuntai Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna hitam merah dengan No Pol KH 3274 TC, NO Mesin MH 1 KC821XGK023055 milik saksi M Samman total dan kreditnya yang sudah dibayar adalah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk harga chas sebuah motor tersebut yakni sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi MULYADY ALS ADY BIN MAR'I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 00.30 Wib di halaman depan rumah Febrianor Als Ipip (DPO) tepatnya di Perumahan Permata Intan II Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Bartim Kalimantan tengah telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Febrianor als Ipip (DPO).
- Bahwa pemilik motor yang dicuri terdakwa adalah M. Samman.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 16.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu untuk melakukan jual beli sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam merah nopol KH 3274 Tc, nomor rangka MH1KCF821XGK023055, nomor mesin KC82e1021962 milik saksi M Samman.
- Bahwa saat melakukan jual beli sepeda motor Honda CD 150 R tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara kredit/mencicil tiap bulan dan terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi pada saat itu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi menawar sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui tawaran saksi Rp.6.200.000,-.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pembelian motor honda CB 150 R dari terdakwa sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama saksi bayar sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke 2 (dua) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat saksi bayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui hal-hal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan.
- Bahwa pada hari Kamis 30 Juni 2016 sekitar jam 00.30 Wib di halaman depan rumah Febrianor Als Ipip (DPO) tepatnya di perumahan Permata Intan II Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng, terdakwa mencuri motor bersama Febrianor als Ipip.
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi M Samman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.15 Wib Febrianor Als Ipip (DPO) menelpon terdakwa untuk bertemu di warung pembataan jalan Pancasila KM.4, setelah mendapat telpon dari Febrianor Als Ipip (DPO) terdakwa langsung menuju warung yang berada di Pembataan Km.4, sesampainya diwarung tersebut terdakwa bertemu Febrianor Als Ipip (DPO), sekitar setengah jam terdakwa dan Febrianor alsIpip (DPO) mengajak terdakwa untuk menuju rumah Febrianor als Ipip (DPO), diperjalanan terdakwa dan Febrianor alsIpip (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah hitam milik saksi M Samman, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 00.30 sesampainya di rumah Febrianor als Ipip (DPO), Febrianor als Ipip (DPO) masuk kedalam dan melihat kalau saksi M Samman tengah tertidur lelap, dan Febrianor als Ipip (DPO) mengambil kunci sepeda motor jenis CB 150 R milik saksi M Samman yang berada diatas kulkas, dan memberikan kunci tersebut kepada terdakwa dan langsung membuka kunci bahu/kunci stang.
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci bahu / kunci stang sepeda motor jenis CB 150 R warna hitam merah milik saksi M Samman terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 meter, dan setelah merasa aman baru terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut menuju Amuntai Kalsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Mulyady als Ady Bin Mar'I (dilakukan penuntutan terpisah) warga Pasar Senin RT.05 Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU Prop.Kalimantan Selatan.
- Bahwa dalam melakukan tindak pencurian tersebut peran Febrianor als Ipip (DPO) adalah mengambil kunci sepeda motor milik saksi M. Samman yang ditaruh oleh saksi M. Samman diatas kulkas yang ada di dalam rumah Febrianor Als Ipip (DPO), setelah itu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik M Samman untuk dibawa menuju Amuntai prop. Kalimantan Selatan untuk dijual kepada saksi Mulyady als Ady Bin Mar'I (Alm).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

-----Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara patut menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type H5C02R0M1 A/T Nomor Plat : KH 3274 TC warna hitam merah, nomor Rangka MHIKCF821XGK023055, nomor mesin KC82E1021962 Pemilik An. AHYANI, Alamat JL. Rindang Banua RT/RW 02/25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dan beserta kunci kontaknya.

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang pada pokoknya berpendapat bahwa bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aminudin Als Amin Bin Samudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Aminudin Als Amin Bin Samudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type H5C02R0M1 A/T Nomor Plat : KH 3274 TC warna hitam merah, nomor Rangka MHIKCF821XGK023055, nomor mesin KC82E1021962 Pemilik An. AHYANI, Alamat JL. Rindang Banua RT/RW 02/25 Kel. Pahandut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pahandut Palangkaraya dan beserta kunci kontaknya Dikembalikan kepada saksi korban M. Samman.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

-----Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap Requisitor tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, dimana pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan, terdakwa membenarkan keterangan para saksi, terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :

-----Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4.

-----Menimbang, bahwa dakwaan tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Mengambil suatu barang :
3. Seluruhnya milik orang lain :
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
5. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Ad.1 Barang Siapa.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa Aminudin Als Amin Bin Samudi telah diperiksa identitasnya, tidak terdapat perbedaan dengan keterangan identitas dalam berkas perkara. Terdakwa juga membenarkan keterangan dalam identitas dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona.

Unsur barang siapa terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.2 Mengambil suatu barang.

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Febrianor als Ipip (DPO) telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor Honda CB 150 R dengan cara sebagai berikut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.15 Wib Febrianor Als Ipip (DPO) menelpon terdakwa untuk bertemu di warung pembataan jalan Pancasila KM.4, setelah mendapat telpon dari Febrianor Als Ipip (DPO) terdakwa langsung menuju warung yang berada di Pembataan Km.4, sesampainya di warung tersebut terdakwa bertemu Febrianor Als Ipip (DPO), sekitar setengah jam terdakwa dan Febrianor alsIpip (DPO) mengajak terdakwa untuk menuju rumah Febrianor als Ipip (DPO), diperjalanan terdakwa dan Febrianor als Ipip (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah hitam milik saksi M Samman, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 00.30 sesampainya di rumah Febrianor als Ipip (DPO), Febrianor als Ipip (DPO) masuk kedalam dan melihat kalau saksi M Samman tengah tertidur lelap, dan Febrianor als Ipip (DPO) mengambil kunci sepeda motor jenis CB 150 R milik saksi M Samman yang berada diatas kulkas, dan memberikan kunci tersebut kepada terdakwa dan langsung membuka kunci bahu/kunci stang.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dan bekerjasama dengan Febrianor tersebut adalah perbuatan mengambil suatu barang berupa sepeda motor Honda CB 150 R.

Unsur mengambil suatu barang terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.3 Seluruhnya milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang yang dicuri berupa sepeda motor Honda CB 150 R warna merah hitam milik adalah milik saksi M Samman.

Unsur seluruhnya milik orang lain terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan untuk memiliki suatu barang yang menjadi hak orang lain secara melawan hukum yaitu melawan kepatantasan, kepututan dan melanggar undang-undang.

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan Febrianor als Ipip (DPO) mengambil sepeda motor Honda CB 150 R tersebut dengan maksud hendak menjual kepada Mulyadi als Ady Bin Mar'i. Maka dalam perbuatan terdakwa terkandung unsur kesadaran bahwa motor yang diambil tanpa izin tersebut adalah milik orang lain serta hendak di dijual dengan maksud mendapat keuntungan dari penjualan motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sepenuhnya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara melawan hukum.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.5 Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 00.30 Wib dihalaman depan rumah Febrianor Als Ipip (DPO). Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda CB 150 R tersebut yaitu saksi M Samman.

Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dinyatakan terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut yaitu mengambil sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi Korban M Samman dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Aminudin Als Amin Bin Samudi dengan Febrianor Als Ipip (DPO).

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum secara adil.

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana.

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

-----Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dengan pidana yang akan dijatuhkan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan.

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akandipertimbangkan bahwa karena barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type H5C02R0M1 A/T Nomor Plat : KH 3274 TC warna hitam merah, nomor Rangka MHIKCF821XGK023055, nomor mesin KC82E1021962 Pemilik An. AHYANI, Alamat JL. Rindang Banua RT/RW 02/25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dan beserta kunci kontaknya adalah milik saksi korban M Samman maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya itu.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

- Terbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

-----Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AMINUDIN ALS AMIN BIN SAMUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type H5C02R0M1 A/T Nomor Plat : KH 3274 TC warna hitam merah, nomor Rangka MHIKCF821XGK023055, nomor mesin KC82E1021962 Pemilik An. AHYANI, Alamat JL. Rindang Banua RT/RW 02/25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya dan beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. Samman.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin 21 Nopember 2016 oleh kani MASKUR HIDAYAT, SH, MH sebagai Ketua Majelis ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum, KUNCORO TP, SH panitera pengganti dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

1. **ROLAND P SAMOSIR, SH**

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

Hakim Anggota II,

2. **HELKA RERUNG, SH.**

Panitera Pengganti,

KUNCORO TP, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)